



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 100.3.7.1/012/NK/PEM/HSU/2026
NOMOR : NK-006/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAHRUJANI : Bupati Hulu Sungai Utara, berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jl. A. Yani No. 12, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMADI : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jakarta Timur, Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49,

berdasarkan pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 Tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan unsur pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan sinergi terkait Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6131);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280);

13. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
14. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1341);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai:

- a. pemberian layanan, sarana, dan prasarana perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana sesuai kewenangan PIHAK KEDUA;
- b. pemanfaatan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban;
- c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi layanan perlindungan saksi dan korban;
- d. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan

- perlindungan data pribadi; dan
- e. kegiatan dan kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. menyediakan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Rumah Aman dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
 - b. bersama PIHAK KEDUA melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak fasilitasi kompensasi atau restitusi;
 - c. bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dalam melaksanakan dukungan layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta program bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam optimalisasi pemulihan korban;
 - d. memfasilitasi sosialisasi perlindungan saksi dan korban menggunakan materi sosialisasi yang diberikan PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pertukaran data dan informasi saksi dan/atau korban tindak pidana dengan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait ketersediaan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Rumah Aman;
 - b. memberikan program perlindungan saksi dan korban di sarana dan/atau prasarana PIHAK KESATU, serta pada setiap proses peradilan pidana;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan fasilitasi program perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terhadap Warga Negara

Indonesia yang memiliki NIK selain Kabupaten Hulu Sungai Utara namun mengalami tindak pidana di dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dalam program perlindungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait layanan rehabilitasi psikososial dan/atau pemberdayaan ekonomi dan sosial antara lain bantuan sandang, pangan, papan, memperoleh pekerjaan, pelatihan kewirausahaan, modal usaha, dan bantuan pendidikan;
- e. bersama PIHAK KESATU melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak fasilitasi kompensasi atau restitusi;
- f. bersama PIHAK KESATU melaksanakan dukungan layanan Kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, program bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam optimalisasi pemulihan korban;
- g. menyediakan materi sosialisasi baik dalam bentuk cetak dan/atau media elektronik untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU;
- h. memfasilitasi dukungan sarana dan/atau prasarana terkait perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai kemampuan dan kewenangan; dan

Pasal 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab serta kewenangan PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, meliputi bencana alam atau non alam berupa huru-hara, tindakan sabotase, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar yang menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 SURAT MENYURAT

- (1) Semua korespondensi dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tujuan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Hulu Sungai Utara
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Amuntai
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71414

Telepon : 081252116441

Surat Elektronik : Bagian-pemerintahan@hsu.go.id

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tujuan : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Jakarta
Timur

Telepon : (021) 29681551

Surat Elektronik : lpsk_ri@lpsk.go.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing PIHAK atau oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak otomatis mengakhiri tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
ADENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Cap/ttd

Cap/ttd

ACHMADI

SAHRUJANI



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tanggal : 13 Mei 2026

Nomor : 100.3.7.1/012/NK/PEM/HSU/2026

Nomor : NK-006/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2026

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2026	2026	2026	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pemberian layanan perlindungan, sarana, dan prasarana perlindungan bagi saksi,	Pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam proses peradilan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi dan dukungan pelaksanaan pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi	Memberikan layanan pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam proses	Terpenuhinya hak saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana	pidana								pelaku, dan/atau ahli dalam proses peradilan pidana yang dilakukan PIHAK KEDUA	peradilan pidana		• Badan Kesbangpol • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • DP3A b. LPSK
		Koordinasi ketersediaan sarana dan prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan informasi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman	Kerja sama dalam memenuhi kebutuhan Saksi dan Korban	Terpenuhinya hak saksi dan korban dalam program perlindungan fisik	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara • Badan Kesbangpol • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • DP3A b. LPSK
		Melaksanakan perlindungan terhadap terlindung di lokasi sarana dan prasarana shelter	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya	Melaksanakan layanan pengamanan, Pengawasan, dan Pengawasan Saksi dan Korban	Terpenuhinya kebutuhan Pengamanan, Pengawasan, dan Pengawasan Saksi dan	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Dinas Kesehatan • RSUD Pambalah Batung Amuntai • Dinas Sosial

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		dan/atau tempat lainnya yang dipergunakan sebagai rumah aman								yang dapat dipergunakan sebagai Rumah Aman terkait perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana		Korban	• DP3A b. LPSK
		Memberikan layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologis sesuai kebutuhan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi dan dukungan layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, program bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam optimalisasi pemulihan korban	Melaksanakan layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologi terhadap saksi/dan atau korban tindak pidana	Terpenuhinya layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologi terhadap saksi/dan atau korban tindak pidana	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Dinas Kesehatan • RSUD Pambalah Batung Amuntai • Dinas Sosial • DP3A b. LPSK
		Memberikan layanan bantuan rehabilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan koordinasi dan dukungan layanan	Melaksanakan layanan bantuan rehabilitasi psikososial	Terpenuhinya layanan bantuan rehabilitasi	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Dinas Kesehatan

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		psikososial								bantuan rehabilitasi psikososial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	psikososial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	• RSUD Pambalah Batung Amuntai • DP3A • Dinas Sosial • Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas PUPR • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. LPSK
		Memfasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan pengumpulan berkas persyaratan pengajuan pemenuhan hak fasilitasi kompensasi atau restitusi	Melaksanakan layanan fasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan		a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • DP3A • Dinas Sosial b. LPSK
2.	Pemanfaatan program	Memberikan bantuan dalam	Kabupaten Hulu	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan koordinasi dan	Menyediakan program	Terpenuhinya layanan	a. Pemkab Hulu Sungai Utara:

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan saksi dan/atau korban	rangka optimalisasi pemulihan korban sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Sungai Utara							mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban	pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban	pemulihan bagi saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara	• DP3A • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • RSUD Pambalah Batung Amuntai • Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas PUPR • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pendidikan b. LPSK
3.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sosialisasi layanan perlindungan saksi dan/atau korban	Melaksanakan sosialisasi layanan perlindungan saksi dan korban di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi layanan sosialisasi layanan perlindungan saksi dan korban di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Memberikan layanan sosialisasi layanan perlindungan saksi dan korban di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Terwujudnya pemahaman SDM para pihak terkait perlindungan saksi dan korban	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Bagian Hukum Sekretariat Daerah • DP3A • Dinas Sosial • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
													b. LPSK
4.	Pertukaran data dan informasi yang tidak dikecualikan	Pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Memfasilitasi dukungan sarana dan/atau prasarana terkait data perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai kemampuan dan kewenangan	Terwujudnya penguatan sistem data dan informasi terkait perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana	a. Pemkab Hulu Sungai Utara: • Dinas Kominfo dan Persandian • DP3A • Dinas Sosial b. LPSK

PIHAK KEDUA,

Cap/ttd

ACHMADI

PIHAK KESATU,

Cap/ttd

SAHRUJANI

